



**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Mempunyai kewenangan untuk menetapkan urusan wajib dan urusan pilihan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1819);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYA-  
KARTA

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan

dan menyejahterakan masyarakat.

10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (4) Urusan pemerintahan yang ditetapkan menjadi urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. pariwisata;
  - b. kelautan dan perikanan;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (5) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Sesuai kondisi riil yang ada di Daerah, maka tidak semua urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dijadikan pedoman dalam:

- a. Penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan untuk serta potensi daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Penetapan prioritas penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen.
- (2) Apabila Menteri/Kepala Lembaga non Departemen belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap di Daerah.

- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5), berpedoman pada capaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur dan dilakukan secara bertahap.

### BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lain, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (5), Pemerintah Daerah dapat:
  - a. melakukan pengelolaan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi lainnya, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menyelenggarakan sendiri; atau
  - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.

- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan personalia, pembiayaan, sarana atau prasarana, dan dokumen.
- (5) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan pemerintah sisa.
- (2) Urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan pemerintahan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota dan penentuannya menggunakan kriteria pembagaian urusan pemerintahan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan sisa akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Urusan Pemerintahan Daerah terkait dengan kekhususan di Daerah akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV KETENTUAN PERALIAHAN

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan urusan pe-



Nomor : 7 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

---

merintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 juli 2008.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2007  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Nomor : 7 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

---

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Desember 2007  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110023446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TA-  
HUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 2007  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.

Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.

Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, Pemerintahan Daerah juga melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangannya atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa.

Peningkatan kapasitas Daerah dilakukan agar pemerintahan daerah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintahan Daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Daerah berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki Daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulandaerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kekhususan, salah satunya terkait dengan bidang pertanahan. Secara formal/legal di Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan pemberlakuan UUPA sepenuhnya berdasarkan Keppres Nomor 33 Tahun 1984 yang antara lain ditindaklanjuti dengan Kepmendagri Nomor 69 Tahun 1984, yang dimaksud dengan tanah-tanah hak adat sebagai dimaksud dalam pasal II Ketentuan Konversi UUPA dan selanjutnya dapat dikonversi menurut PMPA Nomor 2 Tahun 1962 adalah hak-hak atas tanah adat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954. Dalam hal ini untuk menindaklanjuti hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun demikian, terhadap tanah-tanah Hak Milik Kraton Kasultanan Yogyakarta-Kadipaten Paku Alaman (SG-PAG) yang selama ini belum dilepaskan, masih Hak Milik atau merupakan domain bebas dari Kasultanan Yogyakarta-Kadipaten Paku Alaman dan hingga kini belum terjangkau ketentuan-ketentuan UUPA.

Salah satu kekhusuan lain adalah eksistensi atau keberadaan Tanah Kas Desa tidak lepas dari keberadaan Kalurahan/Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait erat hubungannya dengan Kasultanan Yogyakarta. Eksistensi Desa (*kalurahan*) menguat sebagai cikal bakal daerah otonom (yang pada akhirnya sebagai suatu sub sistem pemerintahan) hadir bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1916 sebagaimana diatur dalam *Rijksblad 1916/11*. Penggajian para pemimpin di *kalurahan* dilakukan dengan bentuk penggunaan tanah-tanah milik Kasultanan.

*Kalurahan* diakui sebagai suatu daerah otonom setelah tahun 1918 yang dilakukan bersamaan dengan reorganisasi kembali *Kasultanan Mataram* dengan melalui *Rijksblad Kasultanan 1918/16* dan *Rijksblad Kadipaten Paku Alam 1918/18*. Perlindungan hukum khususnya mengenai pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *landreform* yang berlaku pada tahun 1918 (sebagai pelaksanaan *Rijksblad Kasultanan 1918/16* dan *Rijksblad Kadipaten Paku Alaman 1918/18*.) Kalurahan diakui sebagai badan hukum pribumi dengan adanya kekuasaan dan kebebasan menjalankan pemerintahan sendiri dengan kelengkapan pemerintahan yang dilakukan dengan dipilih secara langsung.

Melalui keberadaan *kalurahan* sebagai suatu daerah yang otonom dan munculnya kebijakan *landreform*, *Kalurahan* diberikan *tanah ulayat* (yang kemudian dikenal dengan Tanah Desa) yang merupakan tanah untuk dimanfaatkan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan dibagi untuk gaji para pamong desa. Dalam konteks demikian merupakan pemberian Kasultanan Yogyakarta disebut sebagai *hak andarbe* atau hak milik. Di sini kaitan historis dengan *karaton* dan sebagai bagian dari aspek pertanahan yang merupakan salah satu aspek keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanah-tanah di *kalurahan* tersebut merupakan hak persekutuan atas tanah atau oleh Prof. Van Vollenhoven merupakan *beschikkingsrecht* dan oleh para sarjan hukum dinamakan hak pertuanan. Hak pertuanan atau hak ulayat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta dinamakan sebagai Tanah Desa atau kemudian disebut Tanah Kas Desa. Jadi pada sejarah awalnya Tanah Desa adalah tanah yang dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat Desa yang penggunaannya diatur oleh Lurah Desa dan diputuskan melalui *Majelis/Rembug/Rapat Kalurahan*.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kewenangan urusan dalam bidang pertanian, sebagai pelaksanaannya dikeluarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang isinya memberikan *hak andarbe* kepada masyarakat di Kotapraja Yogyakarta, meningkatkan status *hak angango turun-temurun* dari warga pedesaan menjadi *hak milik perorangan* dan penetapan *hak andarbe* (hak milik) kalurahan yang disebut Tanah Desa yang semula diberikan oleh pihak Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman.

Dalam perkembangannya Tanah Desa dalam pemanfaatannya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa, di mana hasilnya digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan administrasi kegiatan Kalurahan/Desa.
2. Tanah *Bengkok/Lungguh* yang digunakan untuk penghasilan pamong kalurahan/desa.
3. Tanah *pengarem-arem*, digunakan sebagai bentuk penghargaan sebagai penghasilan mantan pamong kalurahan/desa.

Penetapan urusan pilihan yang diatur dalam Perda ini dengan mempertimbangkan skala prioritas potensi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengacu pada kriteria kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto, mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan lahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pertimbangan lainnya sebagai penentuan skala prioritas urusan pemerintahan pilihan,

Selama lima tahun terakhir (2001-2005) struktur perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi oleh 4 (empat) sektor, yaitu sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian, serta sektor industri pengolahan. Porsi sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran tiap tahun selalu meningkat, dan sektor industri pengolahan cenderung tetap. Sedangkan kontribusi sektor pertanian tiap tahun mengalami penurunan sebagai akibat menurunnya luas lahan pertanian dan kenaikan harga produk pertanian yang tak secepat produk lain.

Struktur ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 masih didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor jasa-jasa; sektor perdagangan, hotel, dan

restoran; serta sektor pertanian dengan kontribusi masing-masing 19,75 persen, 19,15 persen, dan 15,70 persen. Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama didukung oleh Kabupaten Sleman (30,36 persen) dan Kota Yogyakarta (26,80 persen).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005 mencapai 4,74 persen. Sektor-sektor yang tumbuh dengan pesat adalah sektor bangunan, yakni mencapai 8,61 persen serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, mencapai 8,17 persen. Kendati demikian, andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yaitu 1,02 persen. Pada periode tahun 2001 sampai 2005, rata-rata pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 4,73 persen per tahun.

Fenomena ini menunjukkan perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun sektor industri berkembang, tapi kontribusinya yang cenderung konstan sedangkan kontribusi sektor perdagangan dan jasa justru selalu meningkat merupakan salah satu indikator bahwa proses industrialisasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa kendala. Hal ini mungkin terkait dengan kondisi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyandang predikat kota pariwisata, kota pelajar, kota pendidikan, kota budaya dan predikat lain yang jauh dari citra Yogyakarta sebagai kota industri, kurang menarik investor untuk menanamkan modal di sektor industri.

Seiring dengan menyusutnya luas lahan pertanian, kontribusi sektor pertanian juga mengalami penurunan. Bila pada tahun 2001 sektor pertanian masih mempunyai kontribusi sekitar 19,34 persen, pada tahun 2005 menurun menjadi 15,70 persen. Relatif rendahnya inflasi produk pertanian dibandingkan produk lain juga menjadi salah satu sebab penurunan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.

Berdasarkan pada uraian di atas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan delapan urusan pemerintahan pilihan, yaitu pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan



dan ketransmigrasian.

Lampiran dalam Peraturan Daerah ini merupakan lampiran sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, yaitu pada kolom Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini dikarenakan

1. Diatur/diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah.
2. Sesuai dengan prinsip desentralisasi, Pemerintah menyerahkan urusan pemerintahan untuk diselenggarakan Daerah, sehingga sub bidang dan atau sub-sub bidang dalam lampiran PP tersebut merupakan urusan yang diserahkan Pemerintah kepada Daerah. Pelaksanaan lebih lanjut atas pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan diterbitkan peraturan perundang-perundangan.
3. Sub bidang dan atau sub-sub bidang urusan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran PP tersebut harus ada dan dilaksanakan oleh Daerah. Oleh karena itu melalui PP 38 Tahun 2007 khususnya terkait dengan urusan wajib Pemerintah berupaya menjamin pelaksanaannya. Penyerahan dan penentuan urusan wajib sebagaimana dinyatakan dalam lampiran mempertimbangkan bahwa urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional.

Namun demikian, terdapat urusan pemerintahan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, mengingat kondisi riil yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dukungan pelaksanaannya kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara, dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara lain dan tidak adanya tanah ulayat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penentuan potensi unggulan mengacu pada produk domestik regional bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, dan pemanfaatan han yang ada di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lampiran I berisi rincian urusan wajib dan Lampiran II berisi rincian urusan pilihan.

Ayat (6)

Yang dimaksud kondisi riil adalah urusan yang benar-benar ada di Daerah sementara urusan yang secara nyata tidak ada di Daerah, maka tidak diatur dalam Raperda ini. Misalnya masalah pengelolaan perbatasan antar negara dan penetapan tanah ulayat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Mengingat kemampuan anggaran yang masih terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub urusan wajib yang bersifat prioritas.

Ayat (2)

Pelaksanaannya urusan pemerintahan pilihan, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan urusan pilihan dapat juga menggunakan capaian target yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah” antara lain adalah pelayanan sekolah, rumah sakit, pengelolaan sampah.

Pengelolaan bersama dapat dilembagakan dalam bentuk kerjasama antar daerah. Kerja sama daerah merupakan kesepakatan antara gu-

bermur dengan gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

ayat (2)

Obyek kerjasama merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.